

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus SP- Gil/459/VIII/2022/Ditreskrim)

Djaclyn Herlince Kitu Rih¹, Aksi Sinurat², Rudepel Petrus Leo^{3*}

¹⁻³Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: [1](mailto:djaclynrh99@gmail.com)djaclynrh99@gmail.com, [2](mailto:aksi.sinurat@gmail.com)aksi.sinurat@gmail.com, [3](mailto:rudileo1964@gmail.com)[*rudileo1964@gmail.com](mailto:rudileo1964@gmail.com)

(* : coresponding author)

Abstrak Notaris, merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, dalam hal seorang notaris diduga melakukan suatu pelanggaran hukum pidana atau perbuatan melawan hukum, peran Majelis Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan untuk turut memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sendiri, adalah memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dalam proses peradilan. Hal ini juga memegang peranan penting karena bertujuan untuk menjaga wibawa notaris, agar tidak terjadi proses hukum yang salah atau tidak tepat bahkan sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi perbuatan notaris sebagai tindak pidana, yang belum tentu merupakan kesalahan dalam hukum pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi ini masih memiliki beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dalam Studi Kasus SP-Gil/459/VIII/2022/Ditreskrim, dimana seorang notaris dijera hukuman pidana, meskipun sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi. Permasalah pokok dalam tesis ini adalah: (1) Bagaimanakah eksistensi majelis kehormatan notaris dalam perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana? (2) Apakah yang menjadi alasan pihak kepolisian tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap notaris yang telah dinyatakan tidak melanggar kode etik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan pengolahan bahan hukum. Sumber bahan hukum adalah data primer, sekunder, tersier. Teknik analisis bahan hukum melalui kegiatan menelaah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) Eksistensi majelis kehormatan notaris memiliki peran yang penting dalam perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Keputusan majelis kehormatan notaris harus dihormati dan dipatuhi oleh pihak-piha yang berwenang. (2) Notaris telah dinyatakan tidak melanggar kode etik profesi, pihak kepolisian tetap berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan jika terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum

Abstract— *Notary is a profession in the legal field that should receive legal protection in carrying out its duties and functions as a public official who is given the authority to make authentic deeds. Therefore, in the event that a notary is suspected of committing a violation of criminal law or an unlawful act, the role of the Notary Honorary Council is very necessary to help provide legal protection for the notary. The duties and functions of the Notary Honorary Council itself are to provide approval or rejection for the purposes of investigations in the judicial process. This also plays an important role because it aims to maintain the authority of notaries, so that wrong or inappropriate or even arbitrary legal processes do not occur by criminalizing notarial actions as a criminal act, which is not necessarily an error in criminal law. However, in implementation, this function still has several obstacles. This can be seen in the SP-Gil/459/VIII/2022/Ditreskrim Case Study, where a notary was charged with a criminal sentence, even though it was not actually included in the criminal realm, but in the administrative realm. The main problems in this thesis are: (1) How does the existence of a notary honorary council provide legal protection for notaries suspected of committing criminal acts? (2) What is the reason for the police to continue carrying out the investigation process against notaries who have been declared not to have violated the code of ethics?. This research is normative legal research carried out by examining library materials or secondary data. The data collection method uses the method of collecting legal materials and processing legal materials. Sources of legal materials are primary, secondary and tertiary data. Techniques for analyzing legal materials through reviewing activities. Based on the results of research and discussion, it can be concluded: (1) The existence of a notary honorary council has an important role in legal protection for notaries who are suspected of committing criminal acts. The decision of the notary's honorary council must be respected and obeyed by the authorized parties. (2) The notary has been declared not to have*

violated the professional code of ethics, the police still have the authority to continue the investigation process if there are allegations of criminal violations.

Keywords: *Notary Honorary Council, Criminal Law, Legal Protection*

1. PENDAHULUAN

Notaris menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta. Notaris berwenang membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-undang yang didelegasikan kepadanya. Pasal tersebut merupakan penjabaran khusus dari Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini yaitu Negara. Akta yang telah dibuat oleh notaris maupun di hadapan notaris merupakan salah satu bukti otentik yang sangat sempurna, dalam hal ini akta tentunya terkandung segala sesuatu yang berkaitan dari masing-masing pihak yang membuat akta dengan segala akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Notaris berkewajiban dalam melaksanakan tugasnya harus mampu memberikan kepastian dalam hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris melalui akta yang dibuatnya dengan cara menjaga rahasia baik itu dari sisi akta maupun keterangan yang didengar oleh notaris.³ Notaris dalam kaitannya bekerja dengan beberapa pihak hendaknya tidak memihak serta bebas.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta tentunya dapat bersinggungan dengan hukum pidana, tidak menutup kemungkinan dalam praktik kenotariatan masih banyak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Maka notaris akan terlibat atau bertindak sebagai saksi di depan pengadilan, sehingga terjadi pemeriksaan terhadap akta, hal ini akan menjadi dilema bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk senantiasa menjaga rahasia jabatan sebagai suatu kewajiban, dan pada sisi lain notaris dihadapkan pada kewajiban untuk memberikan kesaksian.

Notaris sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang notaris akan melaksanakan sumpah jabatan notaris. Pada sumpah yang diucapkan oleh notaris sudah sangat ditekankan bahwa notaris harus selalu dan wajib untuk menjaga rahasia para pihak/klien yang akan menggunakan jasanya, hal tersebut dijelaskan pula pada kode etik seorang notaris. Kode etik notaris serta Undang-undang Jabatan Notaris merupakan hal yang tepat untuk dijadikan sebagai tolak-ukur yang tepat untuk menilai baik-buruk ataukah menilai tentang benar tidaknya notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga Undang-undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris perlu untuk ditaati sebagai pedoman.

Jabatan notaris merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Untuk menjalankan tugas tersebut, notaris dilindungi oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang berfungsi sebagai dasar perlindungan hukum. Perlindungan ini bertujuan menjaga hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang notaris menghadapi tuduhan, baik perdata maupun pidana, yang dapat berdampak pada profesi mereka. Salah satu mekanisme perlindungan hukum bagi notaris diatur melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016. MKN memiliki kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris maupun pengambilan fotokopi akta minuta dalam proses hukum. Hal ini menjadi prosedur normatif yang harus dipatuhi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan notaris.

Kasus yang menimpa seorang notaris berinisial AWR di Kota Kupang menjadi contoh nyata tantangan yang dihadapi notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum. Notaris AWR dilaporkan oleh sebuah bank atas dugaan penggelapan sertifikat hak milik. Meskipun Majelis Pengawas Notaris (MPN) memutuskan bahwa AWR tidak bersalah secara etik, pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tetap menetapkan AWR sebagai tersangka dan bahkan melakukan penahanan. Proses ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prosedur sebagaimana diatur dalam PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi dan peran MKN dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris. Kasus ini juga menggambarkan pentingnya harmonisasi antara penegakan hukum pidana dan kode etik profesi notaris, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi MKN dalam memberikan perlindungan hukum serta mengkaji implementasi ketentuan hukum terkait dalam kasus Notaris AWR.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi pustaka atau data sekunder. Metode ini bertujuan untuk menganalisis gejala hukum tertentu secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum normatif mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier untuk memahami konsep hukum yang berlaku, serta mencari solusi atas permasalahan hukum yang diangkat. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaian antara teori penelitian hukum normatif dengan kebutuhan penulis dalam menganalisis peran dan eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memeriksa ketentuan hukum yang relevan, seperti PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016, serta mengkaji putusan dan praktik hukum terkait, termasuk kasus yang menjadi objek penelitian.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana (Studi Kasus SP-Gil/459/VIII/2022/ Ditrekrimum)

3.1.1 Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris

Notaris menghadapi risiko hukum terkait pelaksanaan jabatannya, baik dalam bentuk tanggung gugat perdata maupun pidana, seperti dugaan tindak pidana penggelapan sertifikat. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi hal yang mendesak untuk menjamin pelaksanaan tugas notaris tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.

Perlindungan hukum bagi notaris mencakup hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Perlindungan ini meliputi individu notaris sebagai pejabat umum dan profesi notaris sebagai bagian dari kepentingan negara dalam memberikan pelayanan hukum. Untuk tujuan ini, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga martabat dan kehormatan notaris.

MKN memiliki kewenangan penting, termasuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, dan hakim terkait pemeriksaan notaris. Hal ini bertujuan untuk memastikan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dapat terlaksana. Selain itu, MKN juga berfungsi sebagai pengawas terhadap pelanggaran kode etik notaris.

Sejalan dengan UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021, dan Nota Kesepahaman antara POLRI dan Ikatan Notaris Indonesia, terdapat mekanisme yang memastikan harmonisasi dalam penanganan kasus notaris. Langkah ini penting untuk menghindari ketidakselarasan yang dapat berujung pada wanprestasi.

Perlindungan hukum juga mencakup hak ingkar (*verschoningsrecht*) notaris, yaitu hak untuk menolak memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya. MKN bertindak sebagai "kunci" pembuka hak ingkar ini dalam proses peradilan pidana. Namun, perlindungan hukum tidak hanya untuk notaris, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan para pihak yang mencari keadilan dan mendukung proses penegakan hukum yang adil.

Pemberian sanksi kepada notaris juga harus proporsional dan sesuai dengan UUJN serta kode etik jabatan notaris. Tidak semua pelanggaran dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak

pidana, terutama jika pelanggaran hanya terkait aspek formal akta. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi notaris dan penegakan hukum secara adil.

3.1.2 Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Perlindungan Hukum terhadap Notaris AWR

Berdasarkan pada Pasal 66 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Jabatan Notaris pada pokoknya menyatakan bahwa perlu adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah berkaitan dengan pemanggilan terhadap notaris oleh Pengadilan dalam hal ini Hakim, Jaksa dalam hal ini Penuntut Umum serta Kepolisian dalam hal ini Penyidik, merupakan suatu kaidah normatif yang dalam pelaksanaannya perlu untuk ditaati.

Jika dikaitkan dengan kasus yang menimpa Notaris AWR, yang mana pada tanggal 16 Desember 2015 pihak bank dating menghadap kepada Notaris AWR untuk kepentingan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 368 atas nama RS yang merupakan debitur salah satu bank dan sebelum membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, Notaris AWR telah melakukan pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 368 atas nama RS, menjadi 15 (lima belas) Sertifikat Hak Milik atas nama RS, dan disetujui oleh pihak bank, bahwa setelah adanya pemecahan sertifikat tersebut, saudara RE datang menghadap kepada staf Notaris AWR untuk mengambil 9 (sembilan) sertifikat dengan menunjukkan adanya bukti pelunasan, sehingga dengan demikian staf Notaris AWR menyerahkan 9 (sembilan) sertifikat tersebut, akan tetapi pihak bank menyangkal terkait dengan pelunasan tersebut dengan berdalil bahwa pelunasan tersebut untuk jaminan yang lainnya namun 55 pihak bank tidak pernah menunjukkan jaminan mana yang dimaksudkan, sehingga berdasarkan hal tersebut Notaris AWR diadukan kepada Majelis

Pengawas Notaris dan kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan berdasarkan aduan tersebut Majelis Pengawas Pusat telah memberikan putusan yang pada pokoknya tindakan dari Notaris AWR bukan merupakan pelanggaran kode etik. Tindakan dari penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang tanpa seizin dari Majelis Kehormatan Dewan Wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Jabatan Notaris maka jelas merupakan sebuah kesewenangan yang tidak beralasan hukum, di sisi lain jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 20 huruf (c) PERMENUMKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris maka tindakan dari penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang secara sengaja tidak mematuhi keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris yang dengan tegas tidak memberikan izin kepada penyidik untuk memanggil serta memeriksa Notaris AWR, selain itu juga tindakan dari penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur juga merupakan bentuk pengingkaran.

Keberadaan keputusan Majelis Kehormatan Notaris yang telah ada sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian/ Penyidik seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan/patokan oleh para penyidik yang menangani kasus tersebut. Hal tersebut dikarenakan bahwa materi pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris terhadap masalah yang dilaporkan tersebut mempunyai 56 cakupan yang lebih luas dari pada cakupan materi yang diperiksa oleh pihak Kepolisian/ Penyidik, materi pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris selain berpatokan pada undang-undang juga berpatokan pada kode etik, selain itu di sisi lain materi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik/ Kepolisian hanya dikerucutkan pada ada tidak tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris pada akhirnya akan bermuara pada pemberian keputusan apakah tindakan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan/atau melanggar kode etik notaris sehingga harus diberikan sanksi ataukah tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan/atau melanggar kode etik notaris, dalam hal ini apabila tindakan tersebut ternyata oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan/atau melanggar kode etik notaris maka dapat dikenakan sanksi dan terhadap putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pihak Penyidik/ Kepolisian agar bisa lebih dengan mudah mendalami kasus tersebut dan mengkajinya apakah perbuatan tersebut juga merupakan pidana atau tidak.

Disisi lain apabila tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan/atau melanggar kode etik notaris maka terhadap notaris tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan juga terhadap keputusan tersebut juga seharusnya dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak Kepolisian/ Penyidik dalam memeriksa kasus tersebut mengingat cakupan materi pemeriksaan

Majelis Kehormatan Notaris yang lebih luas sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila tindakan notaris yang bersangkutan tersebut oleh Majelis Kehormatan Notaris dianggap tidak melanggar undang-undang dan/atau melanggar kode etik notaris maka sudah sepatutnya juga perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana mengingat cakupan materi pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris yang lebih luas dari pada cakupan materi pemeriksaan Kepolisian//Penyidik. Kedudukan keputusan Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat, akan menjadi suatu persoalan apabila ternyata dalam keputusan tersebut ternyata menyatakan bahwa tindakan notaris yang bersangkutan tersebut bukan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan/atau melanggar kode etik notaris di sisi lain pihak Kepolisian/Penyidik menganggap bahwa tindakan notaris tersebut merupakan suatu tindak pidana yang mana jelas akan sangat bertentangan dan yang menjadi persoalan selanjutnya apakah terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris masih dapat diubah, sehingga dengan demikian terhadap notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi etik juga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris diantaranya: a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; b. Pemberhentian dengan tidak terhormat Atau dikarenakan kedudukannya yang bersifat final dan mengikat membuat notaris yang bersangkutan tidak lagi dapat dijatuhkan sanksi etik. Sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti merasa perlu adanya sinergitas antara pihak Kepolisian/Penyidik dengan pihak Majelis Kehormatan Notaris.

3.2 Alasan Penyidik Tetap Melaksanakan Proses Penyidikan terhadap Notaris yang Telah Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik Oleh Majelis Kehormatan Notaris

3.2.1 Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik Kepolisian terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Berkaitan dengan Tugas Notaris

Penyidikan merupakan proses lanjutan dari penyelidikan yang bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi serta menemukan terangkanya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyidikan dimulai saat penyidik mengetahui atau menerima laporan adanya dugaan tindak pidana. Dalam prosesnya, tersangka dianggap tidak bersalah hingga pengadilan memutuskan sebaliknya, sesuai prinsip “praduga tak bersalah.”

Pemeriksaan dalam penyidikan tidak hanya melibatkan tersangka tetapi juga saksi dan ahli untuk memperjelas kasus. Penyidik memiliki sejumlah wewenang, seperti menerima laporan, melakukan pengeledahan, dan memanggil tersangka atau saksi. Namun, untuk profesi tertentu, termasuk notaris, diperlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebelum penyidikan dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.

Perlakuan khusus dalam pemanggilan ini tidak hanya berlaku bagi notaris tetapi juga beberapa pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan anggota DPRD. Mereka memerlukan persetujuan tertulis dari pejabat tertentu sebelum dilakukan penyidikan. Perlakuan ini bertujuan menjaga kehormatan jabatan sekaligus memastikan prosedur hukum tetap berjalan sesuai undang-undang.

Notaris memiliki peran penting sebagai penyimpan protokol notaris, yang merupakan arsip negara. Protokol ini terdiri atas dokumen otentik yang berfungsi menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Pentingnya protokol notaris tercermin dalam kewajiban notaris untuk memiliki cap dengan lambang negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Meskipun ada perlakuan khusus dalam pemanggilan notaris, hal ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Perlakuan ini hanya menyangkut prosedur pemanggilan terkait akta atau protokol notaris yang disimpan sebagai arsip negara. Majelis Pengawas Notaris bertugas memastikan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan dengan alasan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab notaris.

3.2.2 Alasan Penyidik Tetap Melaksanakan Proses Penyidikan Terhadap Notaris yang Tidak Melanggar Kode Etik

Proses penyidikan terhadap Notaris AWR yang diduga melakukan tindak pidana tetap dilanjutkan meskipun Majelis Kehormatan Notaris menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik. Kasus bermula dari laporan PT BPR CJP terkait pengelolaan sertifikat hak milik debitur. Penyidik menuduh AWR melakukan penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP, meskipun keputusan Majelis Kehormatan berbeda.

Keputusan penyidik bertentangan dengan Majelis Kehormatan Notaris, menciptakan dilema hukum dan ketidakpastian. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum memerlukan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, penyidik harus mematuhi Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016.

Pasal 66 memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan mewajibkan persetujuan Majelis Kehormatan sebelum penyidikan. Pasal ini berfungsi sebagai *lex specialis* dari KUHP dalam konteks penyidikan terkait tugas notaris. Pelanggaran terhadap pasal ini mencederai tujuan hukum acara pidana.

Persetujuan dari Majelis Kehormatan memastikan bahwa dugaan tindak pidana telah diselidiki sesuai kode etik. Hal ini membantu penyidik memastikan tindakan yang dilakukan notaris melanggar hukum pidana atau tidak. Ketidaksiapan penyidik untuk memperoleh persetujuan mencerminkan ego sektoral dan kurangnya sinergi antar lembaga.

Etika berfungsi sebagai norma yang lebih luas dibanding hukum pidana. Pelanggaran kode etik belum tentu melanggar hukum pidana, tetapi pelanggaran hukum pidana pasti melanggar etika. Oleh karena itu, penyidikan harus mengacu pada hasil kajian Majelis Kehormatan.

Tahap penyelidikan bertujuan memastikan ada tidaknya tindak pidana sebelum masuk ke penyidikan. Penyelidik harus mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kasus ini, penyidik tidak mendalami aspek khusus yang diatur dalam undang-undang terkait notaris.

Proses penyidikan yang dilakukan tanpa mengindahkan Pasal 66 menunjukkan ego sektoral dan gagal menciptakan koordinasi yang baik antar lembaga. Ketidakharmisan ini menghambat penegakan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi notaris.

Penyidik menggunakan KUHP untuk menilai unsur tindak pidana penggelapan. Namun, pendekatan ini tidak memadai tanpa mempertimbangkan *lex specialis*, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Hasil kajian Majelis Kehormatan yang menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik seharusnya menjadi acuan.

Penyidikan terhadap Notaris AWR tetap dilakukan meskipun melanggar Pasal 66 karena perbedaan perspektif antara kode etik dan hukum pidana. Agar penyidikan lebih adil dan sesuai hukum, sinergi antara penyidik dan Majelis Kehormatan diperlukan. Ego sektoral dan kurangnya koordinasi menjadi kendala utama dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang.

4. KESIMPULAN

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki peran penting dalam perlindungan hukum bagi notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Majelis ini bertugas mengatur dan mengawasi kode etik notaris, menyelidiki pelanggaran etika, mengambil tindakan disiplin, serta memberikan perlindungan hukum. Keputusan yang diambil oleh MKN harus dihormati dan dipatuhi oleh pihak berwenang, termasuk kepolisian, untuk menghindari kesewenangan dan menjaga integritas profesi notaris. Namun demikian, meskipun seorang notaris telah dinyatakan tidak melanggar kode etik profesi oleh MKN, pihak kepolisian tetap berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan jika terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mendasar antara kode etik yang mengatur perilaku profesi dengan hukum pidana yang mengatur tindakan kriminal. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terlewatkan, baik yang dilaporkan maupun yang ditemukan selama penyidikan. Dengan demikian, penyidikan tetap dilanjutkan untuk memastikan seluruh aspek hukum dijalankan secara adil dan tidak ada tindakan yang dibiarkan tanpa proses hukum.

REFERENCES

- Anak Agung Ayu Intan Puspawati, "Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Universitas Pendidikan Nasional*.
- Djoko Sukisno, 2008, "Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris", *Mimbar Hukum Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Vol 20 No. 1*, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej dkk, 2009, "Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum", Laporan Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Jaka Mulyata, 2015, "Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu- X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Nomor PM 17 Tahun 2021, Ps. 1 angka 1
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan
- Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, Juni 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia", *Jurnal Volksgeist, vol.1, no. 1*.
- Rahmida Erliyani dan Achmad Ratomi, 2017, Laporan Penelitian: "Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Pidana", Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.